

Gagasan Pemilihan Presiden oleh MPR Pasca Pemilihan Umum Presiden 2019 Dihubungkan dengan UUD 1945

Ismazen Emshaliha, Rusli K Iskandar, Nurul Chotidjah
 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
 Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
 Ismazen927@gmail.com, kirusli@yahoo.com, alqihasan@yahoo.co.id

Abstrak—After the Presidential election of 2019, there were several people who expressed the idea of the presidential election to be done by being re-elected by the MPR. The idea arises because there are several reasons such as the presidential election that is done directly during this cost very expensive, resulting in the rupture of several camps, not in accordance with the basic principle-4 Pancasila and Cause money politics. With the idea is not a few people who disagree. The study used empirical research of empirical and commentary. The data collection techniques of the literature study, conducted by collecting secondary data and featuring interviews to related parties that have to do with this research and interpret by analyzing the extent of the possibility of the idea Will occur. It comes to the conclusion that the final idea of the presidential election by the MPR could have occurred again considering the shortcomings of the direct presidential elections that had been implemented and did not reduce the development of democracy in Indonesian.

Keywords—*Presidential Elections, People's Consultative Assembly (MPR), Democracy.*

Abstrak—Pasca pemilihan umum Presiden 2019 ada beberapa kalangan yang mengemukakan gagasan mengenai Pemilihan Presiden agar dilakukan dengan cara dipilih kembali oleh MPR. Gagasan tersebut muncul karena Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung selama ini mengeluarkan biaya yang sangat mahal, mengakibatkan terpecahnya beberapa kubu, tidak sesuai dengan dasar sila ke-4 Pancasila dan mengakibatkan adanya money politics, dengan gagasan tersebut tidak sedikit beberapa kalangan yang tidak setuju. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemungkinan mengembalikan Pemilihan Presiden oleh MPR, dan implementasi perkembangan Demokrasi di Indonesia atas pemilihan Presiden oleh MPR. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan tafsir. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan dilengkapi wawancara kepada pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan menafsirkan dengan cara menganalisis sejauhmana kemungkinan gagasan itu akan terjadi. Diperoleh kesimpulan bahwa gagasan pemilihan Presiden oleh MPR sejauh kemungkinan bisa terjadi kembali dengan mempertimbangkan kekurangan dari pemilihan Presiden secara langsung yang selama ini dilaksanakan dan tidak mengurangi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci—*Pemilihan Umum Presiden, MPR, Demokrasi.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam UUD 1945 sebelum amandemen ditegaskan MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. UUD 1945 mengatur secara umum tentang penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung tersebut telah terjadi sejak pemilihan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Mereka untuk pertama kalinya dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagaimana dimaksud Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Seterusnya pemilihan secara tidak langsung ini, berlanjut hingga terakhir memilih Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, MPR juga mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dalam organ kelembagaan maupun dalam menjalankan kewenangannya. Setelah perubahan UUD 1945 pergeseran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah berpindah, dari MPR yang memilih, menjadi dikembalikan kepada rakyat secara langsung. Perubahan membuat pergeseran ketatanegaraan menciptakan lembaga-lembaga negara dalam hubungan fungsional yang horizontal, bahkan dalam hubungan struktural yang vertical. Pada era kepemimpinan orde baru penerapan demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kesalahan yang kemudian dianggap sebagai akibat dari bentuk kediktatoran presiden masa itu. Walau negara dalam keadaan yang tidak stabil, pasca turunnya Soeharto demokrasi pancasila tetap berjalan.

Hasil amandemen ini mencerminkan bahwa sila ke-IV Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam perumusan UUD 1945 setelah amandemen. Sebagaimana diketahui, salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pergeseran

model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Satu hal yang menarik bagi penulis adalah untuk mengkaji gagasan Presiden dan Wakil Presiden (untuk kembali) dipilih oleh MPR sebagaimana diusulkan atau disuarakan oleh beberapa kalangan. Pada perkembangan terakhir ini muncul wacana untuk mengembalikan wewenang MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Usul atau gagasan tersebut jelas mengundang kontroversi. Pandangan yang setuju pilpres perlu dikaji untuk dikembalikan ke tangan MPR antara lain dengan alasan teknis bahwa sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar. Namun tidak hanya sampai di situ, pilpres secara langsung juga dipandang mahal secara sosial budaya, antara lain karena rumit dan bisa menimbulkan sentimen SARA. Seperti yang dikemukakan Margarito tentang pemilihan Presiden liberal yang berharga 25 trilyun rupiah, tidak hanya mahal dalam hal angka, bahkan sangat mahal dalam timbangan sosial dan budaya.

Beberapa dari kalangan yang setuju dengan gagasan Presiden kembali dipilih MPR memiliki alasan yang berupa bukan sekedar soal kerumitan, berbiaya mahal, dan menimbulkan keterbelahan menjadi dua kubu yang saling berseteru di tengah masyarakat. Secara prinsip alasan yang dikemukakan mengapa presiden sebaiknya kembali dipilih oleh MPR adalah soal sistem demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila.

Kalangan yang tidak setuju atas gagasan tersebut mengemukakan bahwa jika Presiden dipilih kembali oleh MPR maka kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat telah direnggut dan menghambat demokrasi. Akan tetapi sebenarnya Kedaulatan rakyat dalam pemilu/pilpres telah diserahkan kepada partai politik/gabungan partai politik untuk memilihkan calon presiden sehingga yang dipilih rakyat dalam pilpres adalah capres yang dipilihkan parpol.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kemungkinan mengembalikan Pemilihan Presiden oleh MPR? dan Bagaimana implementasi terhadap perkembangan Demokrasi di Indonesia atas Pemilihan Presiden oleh MPR?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemungkinan mengembalikan pemilihan Presiden oleh MPR.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia atas pemilihan Presiden oleh MPR.

II. LANDASAN TEORI

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris "*sovereignty*", dalam bahasa Perancis

disebut "*souverainete*", dan dalam bahasa Itali disebut "*sovranus*". yang asal katanya berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*).

Seperti kita ketahui, bahwa teori Kedaulatan terdidi dari Kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum, dan kedaulatan Rakyat. Dalam penelitian ini, teori kedaulatan yang lebih pekat menjuru kepada kedaulatan Rakyat serta Kedaulatan Hukum.

Menurut Setya Nugroho kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.

Sekalipun kedaulatan rakyat, berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, namun bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Untuk itu, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan melainkan diserahkan kepada (MPR) yang menurut ketatanegaraan UUD 1945.

Konsep kedaulatan rakyat itu tidak mutlak. Kedaulatan hanya sebagai konsep kekuasaan yang mengatur kehidupan yang bersifat relatif, terbatas, dan yang tidak terbatas (*absolut*). Kedaulatan yang bersifat absolut tersebut adalah sebuah kedaulatan yang diatas segala semua kedaulatan yang tidak dibatasi, dan pemilik dari kedaulatan *abosolut* hanya milik ALLAH SWT semata.

Kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan absolut oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Allah SWT. Pelaksanaan perintah-perintah Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan-ketetapannya. Selanjutnya oleh DPR bersama-sama Presiden direalisasikan dalam bentuk UU. Artinya, kedaulatan rakyat itu dalam kenyataannya tercermin dalam bentuk produk-produk MPR dan produk kekuasaan legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden bersama-sama DPR.

Hasil produk rancangan dari DPR dan Presiden yakni suatu peraturan. Peraturan tersebut muncul karena adanya kedaulatan bagi Hukum. Kedaulatan Hukum merupakan teori yang dianggap bahwa hukum sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara. Raja atau penguasa maupun warga negara atau rakyat semuanya tunduk pada hukum.

Kedaulatan Hukum di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UDD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Maka segala sesuatu harus didasarkan serta diatur oleh hukum yang berlaku.

Hukum merupakan kekuasaan tertinggi yang dapat memutuskan segala sesuatu.

Menurut Jimly konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrument-instrument hukum dan sistem kelembagaan Negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa: "Kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" oleh karenanya menurut Usep Ranuwijaya segala putusan lembaga tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara yang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejauhmana kemungkinan Pemilihan Presiden oleh MPR

Pemilihan Presiden secara langsung yang selama ini dijalankan di Indonesia dianggap sebuah pencapaian hal yang baru bagi rakyat Indonesia dan dianggap suatu pesta demokrasi. Namun meski sudah empat kali menjalankan pilpres secara langsung, masih banyak kekuarangan, bahwa pilpres secara langsung tak lepas dari adanya *money politics*, biaya yang dikeluarkan cukup mahal, proses yang cukup panjang, dan sistem ini tidak sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kandungan lima sila Pancasila sebagai nilai dasar bangsa, menjadi sumber dan dasar negara hukum Indonesia. Pancasila menjadikan konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi negara hukum yang berkembang di negara lain. Pancasila bukan merupakan falsafah yang tertutup, melainkan terbuka pada dinamika masyarakat dan pembaharuan hukum. Dengan sifat terbuka ini maka kemudian terjadi pengadopsian konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum.

Kondisi Pemilihan presiden oleh MPR berarti menerapkan kembali demokrasi perwakilan. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Karena karakteristiknya sebagai masyarakat yang sangat besar, maka demokrasi langsung oleh rakyat sepenuhnya tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Sistem pemilihan langsung ternyata justru tidak praktis untuk diselenggarakan, maka bagi suatu negara tidak memungkinkan menjalankan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi langsung. Apalagi untuk kondisi Indonesia, dengan kompleksitas keberagaman di Indonesia, luasnya daerah Indonesia, banyaknya jumlah penduduk Indonesia, majemuknya adat, budaya, agama, bahkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu yang kemudian dibangun adalah demokrasi tidak langsung, yang seringkali disebut dengan demokrasi perwakilan (*indirect democracy*).

Indonesia adalah negara kepulauan, banyak sekali wilayah-wilayah besar sampai tepencil (desa-desa). Dalam hal akses mengenai informasi pemerintahan pusat pun, daerah penjurur masih minim untuk mendapatkannya.

Dengan kata lain di saat ada pilpres, mereka hanya mengetahui info calon pimpinan mereka seadanya. Minat rakyat di desa atas pilpres rata-rata tidak melihat bagaimana karakter dari seorang calon pemimpin Presiden, melainkan rakyat desa lebih tertarik pada slogan dan iklan-iklan dari partai politik pengusung. Dengan hal ini artinya rakyat tidak mempertanggungjawabkan atas demokrasi yang dilaksanakan. Dengan kata lain tidak membawa dampak positif pembangunan karakter rakyat Indonesia.

Segala kekurangan dari pilpres secara langsung di atas sangat tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Maka perlu membawa dan mengkonstruksi kembali nilai Pancasila untuk menata demokrasi perwakilan, agar sesuai dengan dasar negara.

B. Implikasi Perkembangan Demokrasi atas Pemilihan Presiden oleh MPR

Pemilihan Presiden oleh MPR dihubungkan dengan demokrasi, itu dinamakan dengan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi tidak langsung berarti melalui suatu perwakilan atau *representative democracy*. Jadi cukup oleh wakil rakyat yaitu MPR. Maka secara teori gagasan ini tidak mengurangi prinsip demokrasi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia atas pemilihan Presiden oleh MPR, tidak menjadi masalah. Pemikiran mengenai demokrasi harus dipahami dari mulai konsep demokrasi yang dibangun oleh partai politik yang harus menyadari dan menyiapkan kader-kadernya yang memahami bahwa masyarakat adalah konstituen pemegang kedaulatan asli. Membangun demokrasi yang mapan tidak hanya bagaimana partai politik memaknai demokrasi perwakilan, melainkan juga bagaimana pemegang kedaulatan memaknai demokrasi. Pemegang kedaulatan yang dimaksud tentunya adalah rakyat. Rakyat harus memahami makna dan konsep demokrasi perwakilan dengan mewakilkan kekuasaannya kepada MPR.

Sistem pilpres secara langsung sampai saat ini hanya memuaskan pilihan sebagian rakyat saja, dan tidak membawa dampak positif pembangunan karakter rakyat Indonesia. Meski pilpres yang dilakukan secara langsung dianggap sebagai pesta demokrasi, namun hal itu hanya sementara, karena jika ada paslon yang diunggulkan oleh rakyat, dan paslon tersebut gagal memimpin, rakyat yang mendukung akan kecewa dan pada faktanya jarang sekali rakyat untuk bisa mendukung pemerintahan yang dipimpin paslon yang bukan pilihannya. Demokrasi tidak harus selalu bersifat langsung, demokrasi dapat secara tidak langsung yakni melalui perwakilan.

Jika Presiden dipilih kembali oleh MPR, maka kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum akan diwujudkan dalam Lembaga negara. Yang dimana meski kedaulatan tertinggi di tangan rakyat namun rakyat tetap perlu tunduk pada hukum, karena bagaimanapun yang berdaulat itu adalah hukum. Kedaulatan tertinggi itu tidak akan hilang, karena rakyat masih bisa berkontribusi pada sistem pemilihan tersebut serta tidak akan menghapus demokrasi di Indonesia, karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia

adalah demokrasi Pancasila. Rakyat tetap dapat mewakilkan kekuasaannya melalui perwakilan yaitu dengan memilih anggota MPR yang akan memilih calon Presiden. Cara ini akan lebih efektif karena dalam hal pengawasan proses pemilu Presiden hanya akan mengawasi anggota MPR saja dan MPR lebih mengenal calon pemimpin negara karena kedudukan MPR itu sendiri berada di Pemerintahan Pusat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Pasca Pilpres 2019, muncul gagasan untuk mengembalikan pemilihan Presiden dilakukan kembali oleh MPR. Dengan adanya gagasan tersebut kemungkinan pemilihan Presiden oleh MPR dilakukan kembali, karena pilpres secara langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, karena pada dasarnya sistem Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pilpres secara langsung menimbulkan beberapa kerugian yakni pengeluaran biaya pemilu yang cukup mahal, muncul *money politics*, proses yang panjang serta rumit, menimbulkan perpecahan antar kubu. Maka Pemilihan Presiden oleh MPR begitu besar dengan menimbang beberapa kekurangan dari pilpres secara langsung. Salah satu syarat kuatnya negara adalah perwakilan, dan syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Atas dasar itu semua, maka membawa dan menata kembali nilai Pancasila untuk merestrukturisasi demokrasi perwakilan melalui pemilihan Presiden oleh MPR.
2. Keterkaitan perkembangan demokrasi dengan Pemilihan Presiden dipilih kembali oleh MPR tidak berarti perkembangan demokrasi itu menjadi berhenti. Demokrasi tetap berkembang hanya saja beda sistemnya. Sistem yang dipakai adalah sistem demokrasi tidak langsung, yang dimana kedaulatan rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada seorang atau beberapa orang saja yakni kepada anggota MPR. Anggota MPR akan lebih mengerti dan mengenal sosok calon pemimpinnya karena keberadaan MPR yang ada di pemerintahan pusat.

V. SARAN

1. Gagasan pemilihan Presiden dipilih kembali Oleh MPR jika memang terjadi, maka perlu adanya mekanisme perubahan pada Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6 UUD 1945 terlebih dahulu oleh MPR.
2. Perlu adanya perubahan pada struktur partai politik.
3. MPR harus selalu meyakinkan kepada rakyat bahwa Pemilihan Presiden Oleh MPR sesuai dengan sistem Demokrasi Indonesia yakni sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, yang dimana biasa disebut dengan Demokrasi Perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifuddin, Konsep Kedaulatan menurut Ayyatullah Khoemeini dan Baron De Montesquieu, Perpustakaan Digital UIN SunanKalijaga. Yogyakarta, 2008. <http://digilib.uin-suka.ac.id/1381/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 6 November pukul 19:06 WIB.
- [2] Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, Buletin Hukum Adalah, Volume 1 Nomor 8e, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2017.
- [3] Muhammad Subarkah, Pilpres Liberal Segeralah Berlalu, <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/ppjf01385/pilpres-liberal-segeralah-berlalu> diakses tanggal 30 September 2019 pukul 12.45 WIB.
- [4] Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April, 2017.